

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 411 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA  
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015  
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU  
Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali  
dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022,  
Kpt No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt  
No.475 Tahun 2024 dan Kpt No.476 Tahun 2024
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia  
Pemilihan Kecamatan pada Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli  
Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan  
tanggal 27 Januari 2025.

- Lamp.: 2 HLM.